



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA GORONTALO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 168);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 207);
18. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019**

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam peraturan Walikota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1





Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
4. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Kota Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah Dokumen perencanaan Organisasi Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan-PD adalah dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat KUAP adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun anggaran yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan PPAS Perubahan.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan berpedoman pada rancangan RKP Tahun 2019, RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2019, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan Rancangan Renja-PD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.





3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RKPD Perubahan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 2 menjadi acuan dalam :
 - a. acuan penyusunan Renja Perubahan-PD, berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
 - b. landasan penyusunan KUAP dan PPAS-P untuk menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 28

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
